



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 54 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN
PEMILIH PEMULA BAGI SISWA/SISWI SMA/SMK/MA SEDERAJAT
SE-KECAMATAN TANJUNGPANDAN TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 121/PP.06-BA/1902/4/2026 tanggal 10 Agustus 2026 tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula bagi Siswa/Siswi SMA/SMK/MA Sederajat Se-Kecamatan Tanjungpandan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula bagi Siswa/Siswi SMA/SMK/MA Sederajat Se-Kecamatan Tanjungpandan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA BAGI SISWA/SISWI SMA/SMK/MA SEDERAJAT SE-KECAMATAN TANJUNGPANDAN TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula bagi Siswa/Siswi SMA/SMK/MA Sederajat Se-Kecamatan Tanjungpandan Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 11 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



Arli Wiradiputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN 54 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
PEMULA BAGI SISWA/SISWI SMA/SMK/MA
SEDERAJAT SE-KECAMATAN
TANJUNGPANDAN TAHUN 2026

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA
BAGI SISWA/SISWI SMA/SMK/MA SEDERAJAT SE-KECAMATAN
TANJUNGPANDAN TAHUN 2026

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1.	Nur Indah Islami	-	Konten Kreator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



Arli Wiradiputra